



SALINAN

BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah akan meningkatkan kinerja dan motivasi kerja pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan bangunan dan retribusi daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 4).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi pelaksana pemungutan adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah selain pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah

BAB III

INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertindak sebagai instansi pelaksana pemungutan pajak daerah yang meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Bawah Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana pemungutan retribusi meliputi:

NO	RETRIBUSI DAERAH	PELAKSANA PEMUNGUTAN
1.	Retribusi pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah.	Dinas Kesehatan

2.	Retribusi persampahan dan kebersihan. a. badan/perorangan; b. Rukun Tetangga dan Rukun Warga; c. Lingkungan pasar.	Badan Lingkungan Hidup DPPKAD Dinas Perdagangan
3.	Pelayanan Permakaman	Badan Lingkungan Hidup
4.	Parkir tepi jalan umum	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
5.	Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan
6.	Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
8.	Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.	Cetak Peta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10.	Penyedotan Kakus	Badan Lingkungan Hidup
11.	Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
12.	Pemakaian Kekayaan Daerah a. pemakaian tanah milik pemerintah daerah diluar pasar/terminal oleh BPR/BKK atas usaha lembaga keuangan bank atau non bank. b. pemakaian tanah milik pemerintah daerah diluar pasar/terminal untuk usaha lainnya dan untuk pameran/pertunjukan, Sewa Bangunan Milik Pemerintah Daerah, dan Pemakaian Jalan Kabupaten. c. pemakaian UPT LK Technopark Ganesha Sukowati termasuk lingkungannya.	Badan Pembinaan Usaha Milik Daerah DPPKAD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	d. pemakaian Gedung Serbaguna Gelanggang KNPI, Gedung Wanita Kartini, Gedung Olah Raga/GOR Diponegoro, Stadion Taruna, Sasono Langen Putro (alun-alun) termasuk lingkungannya.	Badan Lingkungan Hidup
	e. pemakaian alat berat dan pemakaian tanah pengairan milik pemerintah daerah.	Dinas Pekerjaan Umum
13.	Terminal	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
14.	Tempat parkir khusus	Badan Lingkungan Hidup
15.	Rumah potong hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
16.	Tempat rekreasi dan hiburan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
17.	Izin Gangguan	Badan Lingkungan Hidup
18.	Izin Trayek	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
19.	Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum

BAB IV

PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing masing;
 - b. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

- d. pihak lain yang membantu intansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan insentif mengingat pemerintah daerah Kabupaten Sragen belum memberlakukan ketentuan remunerasi.

BAB V

TARGET KINERJA

Pasal 6

Pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan mendasarkan pencapain target kinerja rencana penerimaan pajak daerah non pajak bumi dan bangunan/non pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Target kinerja rencana penerimaan pajak daerah selain pajak penerangan jalan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Target kinerja penerimaan pajak penerangan jalan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

- (3) Target kinerja rencana penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Pemberian insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pejabat dan pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penganggaran belanja insentif dilakukan oleh perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 13

Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, maka harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 14

Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya Alokasi Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
2. Keputusan Bupati Sragen Nomor 974/115/002/2011 tentang Penetapan Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;



dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 - 1 - 2015

 **BUPATI SRAGEN,**

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 2 - 1 - 2015


 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,**


TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen


Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR.2. TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

1. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan **pajak daerah** selain Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak Daerah setelah dijadikan 100% pembagiannya diatur sebagai berikut:


1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah		
a) Bupati Sragen	13	%
b) Wakil Bupati sragen	6,5	%
2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah	6,5	%
3) Instansi pelaksana pemungutan:		
a) Kepala DPPKAD	6	%
b) Sekretaris DPPKAD	3	%
c) Kepala Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah DPPKAD	5	%
d) Kepala Bidang-Kepala Bidang (4 Kepala Bidang) pada DPPKAD	10	%
e) Kasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah DPPKAD	4	%
f) Kasi Pengelola Retribusi Daerah Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah DPPKAD	3	%
g) Kasi Pendapatan Lain-lain Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah DPPKAD	2,5	%
h) Pejabat struktural eselon IV dan fungsional umum DPPKAD.	40,5	%
JUMLAH	100	%

2. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan **Pajak Penerangan Jalan** sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak Daerah setelah dijadikan 100% pembagiannya diatur sebagai berikut:

1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah		
a) Bupati Sragen	13	%
b) Wakil Bupati sragen	7	%
2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah	7	%
3) Instansi Pelaksana Pemungutan:		
a) Kepala DPPKAD	6,5	%
b) Sekretaris DPPKAD	3,5	%
c) Kepala Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah DPPKAD	5	%
d) Kepala Bidang-Kepala Bidang (4 Kepala Bidang) pada DPPKAD	12	%
e) Kasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah DPPKAD	3,5	%
f) Kasi Pengelola Retribusi Daerah Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah DPPKAD	2,5	%
g) Kasi Pendapatan Lain-lain Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah DPPKAD	2,5	%
h) Pejabat struktural eselon IV dan fungsional umum DPPKAD.	37,5	%
JUMLAH	100	%

3. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan **retribusi daerah** sebesar 5% dari rencana penerimaan retribusi daerah setelah dijadikan 100% pembagiannya diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besarnya Insentif (persentase)	Ket
1.	Bupati	12 % (dua belas persen)	
2.	Wakil Bupati	6 % (enam persen)	
3.	Sekretaris Daerah	5 % (lima persen)	
4.	Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	77% (tujuh puluh tujuh persen)	


 BUPATI SRAGEN,
 AGUS FATCHUR RAHMAN